



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial Warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan soaial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. bahwa penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial perlu diatur dengan payung hukum yang jelas sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014

tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis pada dinas sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat

terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;

- d. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II
PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pengelolaan data PMKS berasal dari pendataan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PMKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengelolaan data PMKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PMKS dengan melakukan pengelompokan data berdasarkan:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. masyarakat
- (2) Data PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kecacatan;
 - f. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - h. korban tindak kekerasan;

- i. lanjut usia terlantar;
 - j. penyandang cacat;
 - k. tuna susila;
 - l. pengemis;
 - m. gelandangan;
 - n. pemulung;
 - o. kelompok minoritas;
 - p. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - q. Orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome*;
 - r. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
 - s. fakir miskin;
 - t. keluarga berumah tidak layak huni;
 - u. keluarga bermasalah sosial;
 - v. komunitas adat terpencil;
 - w. korban bencana;
 - x. pekerja migran bermasalah sosial (pmbs);
 - y. keluarga rentan;
 - z. korban trafficking.
- (3) Data PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan berdasarkan data:
- a. kemiskinan,;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku;
 - f. korban bencana dan korban tindak kekerasan;
 - g. eksploitasi ; dan
 - h. diskriminasi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan data PMKS menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Rehabilitasi Sosial pada PMKS dengan

human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrom
dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

- (3) Teknis pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PSKS berdasarkan hasil pendataan dan pengelolaan data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. pekerja sosial profesional;
- b. pekerja sosial masyarakat;
- c. taruna siaga bencana;
- d. lembaga kesejahteraan sosial;
- e. karang taruna;
- f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- g. keluarga pioner;
- h. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- j. penyuluh sosial;
- k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
- l. dunia usaha.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan data PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PSKS.
- (2) Teknis pengelolaan data PSKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS yang ada di Daerah.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rehabilitasi terhadap PMKS yang berada dalam panti.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dalam panti merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Rehabilitasi Sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;

- b. eks wanita tuna susila;
- c. gelandangan;
- d. pengemis;
- e. orang terlantar;
- f. eks penderita penyakit kronis;
- g. eks warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- h. korban tindak kekerasan;
- i. korban bencana alam;
- j. korban bencana sosial;
- k. korban perdagangan orang;
- l. anak jalanan;
- m. anak putus sekolah;
- n. kelompok minoritas; dan
- o. seseorang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. rujukan; dan/atau
- k. bimbingan lanjut.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti penanganan PMKS di Kabupaten/Kota yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dalam panti.
- (2) Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS dalam panti sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Rehabilitasi Sosial PMKS yang berada dalam panti telah berakhir maka PMKS menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal PMKS yang telah keluar dari panti masih memerlukan Rehabilitasi Sosial di luar panti, maka Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV JAMINAN SOSIAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial kepada PMKS yang menjadi sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Selain PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaminan Sosial dapat diberikan pada pahlawan nasional yang ada di Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial untuk menghadapi resiko sosial.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan langsung tunai yang bersifat:
 - a. bantuan yang direncanakan; dan
 - b. bantuan tidak direncanakan.

Pasal 18

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai bersifat bantuan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
 - a. bantuan pendidikan;
 - b. bantuan pelayanan kesehatan; dan/atau
 - c. bantuan penyelenggaraan pemakaman bagi mayat terlantar.

- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai bersifat bantuan tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diberikan untuk:
 - a. bantuan pasca bencana alam; dan/atau
 - b. bantuan pasca bencana sosial.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Sosial terhadap sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PMKS; dan
 - b. PSKS.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a ditujukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b bertujuan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan PMKS dilaksanakan guna mewujudkan PMKS agar kembali mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (2) Pemberdayaan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi PMKS yang berada di Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pemberdayaan PMKS.
- (2) Pemberdayaan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan ;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - g. supervisi dan advokasi sosial;
 - h. penguatan keserasian sosial;
 - i. penataan lingkungan; dan/atau
 - j. bimbingan lanjut
- (3) Pemberdayaan PMKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan PSKS dilaksanakan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang professional dan sesuai standarisasi.

- (2) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi PSKS yang berada di Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pemberdayaan PSKS yang ada di Daerah.
- (2) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia PSKS;
 - b. memfasilitasi LKS dalam peningkatan kualitas dan standarisasi sebagai agen kesetiakawanan sosial; dan/atau
 - c. mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Profesional untuk penanganan PMKS.

Pasal 25

- (1) Dalam pemberdayaan PSKS, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberdayaan PSKS dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Perlindungan Sosial diberikan kepada PMKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam, dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan Sosial dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau PSKS.

Pasal 27

- (1) PMKS yang diberikan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. mengalami bencana alam; dan/atau
 - b. mengalami bencana sosial.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. Bantuan Sosial;
 - b. jaminan pelayanan pada UPT Dinas dan/atau Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. pelayanan pada sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kabupaten/Kota asal.
- (2) Bentuk tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan kesehatan; dan/atau
 - b. penyediaan transportasi.

Pasal 29

- (1) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Tanggungjawab pemulangan warga Negara migran korban kekerasan berakhir setelah terjadinya serah terima dari Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL

Pasal 30

- (1) Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Daerah harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip:

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
 - c. calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; dan
 - d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak.
- (3) Selain prinsip pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan anak dapat dilaksanakan setelah calon orang tua angkat memenuhi persyaratan pengangkatan anak.

Pasal 31

- (1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan pada Gubernur melalui Dinas untuk memperoleh izin pengangkatan anak.
- (2) Calon orang tua angkat yang telah mendapatkan surat izin pengangkatan anak dari Gubernur dapat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan diwilayah calon orang tua angkat.
- (3) Calon orang tua angkat yang belum memperoleh surat izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke pengadilan.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan sebagai:
 - a. calon orang tua angkat; dan
 - b. calon anak yang diangkat.
- (2) Persyaratan calon orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional setempat; dan
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- (3) Persyaratan calon anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan anak angkat dapat dilakukan oleh calon orang tua angkat dengan cara :
- a. langsung; atau
 - b. melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Mekanisme pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai langkah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melibatkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Perangkat Daerah dapat melakukan rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan atau saat diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan:
 - a. PSKS; dan/atau
 - b. masyarakat.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. panti sosial dan/atau UPT Dinas;
 - b. rumah perlindungan sosial; dan/atau
 - c. kendaraan mobilitas teknis operasional.

Pasal 38

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk PMKS di Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PMKS yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengajukan permohonan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan jenis PMKS yang ada di Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berhasil dalam penanganan PMKS.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PSKS yang ada di Daerah dan anggota masyarakat lainnya.

- (3) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan masyarakat yang dinilai memiliki kontribusi dalam penanganan PMKS.

Pasal 41

- (1) Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data calon penerima penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Organisasi masyarakat dapat melakukan pengumpulan sumbangan masyarakat untuk kepentingan Kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumpulan sumbangan oleh organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Gubernur.

Pasal 43

- (1) Organisasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat membuat surat permohonan izin pengumpulan sumbangan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - b. cara penyelenggaraan;
 - c. siapa yang menyelenggarakan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. wilayah penyelenggaraan; dan
 - f. cara penyaluran.

- (3) Izin pengumpulan sumbangan hanya berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 44

- (1) Organisasi masyarakat wajib membuat laporan pelaksanaan pengumpulan sumbangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Gubernur setelah pelaksanaan penyaluran sumbangan.
- (2) Hasil sumbangan masyarakat tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan pelaksanaan pengumpulan sumbangan.
- (3) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan izin pengumpulan sumbangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan izin pengumpulan sumbangan maka Dinas harus segera menindaklanjuti.

Pasal 46

- (1) Organisasi masyarakat yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan dikenai sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal pengumpulan sumbangan memuat unsur pidana, organisasi masyarakat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan.

BAB XII

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara taman makam pahlawan nasional yang ditetapkan menjadi taman makam pahlawan nasional Daerah.
- (2) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. perbaikan ringan; dan
 - c. pemugaran.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (2) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan petugas yang melakukan pemeliharaan rutin taman makam pahlawan nasional.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis taman makam pahlawan nasional yang meliputi komponen utama dan komponen penunjang.

Pasal 50

- (1) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen utama harus sesuai dengan teknis fisik pemakaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen penunjang teknis fisik pemakaman dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan :
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. alim ulama;
 - c. ninik mamak;
 - d. bundo kanduang dan
 - e. cadiak pandai.

Pasal 52

Keterlibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam bentuk :

- a. aktif melindungi anak kemenakan agar tidak menjadi PMKS;
- b. mencegah menyebarluasnya penyimpangan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender;
- c. berperan dalam pelaksanaan pendataan PMKS;
- d. mengajak anak kemenakan kembali ke surau; dan
- e. pemberdayaan PMKS di lingkungannya.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan/atau;
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditujukan pada:
 - a. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan, program dan kegiatan penguatan Restorasi Sosial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 November 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: (8-356/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan urusan wajib menimbulkan konsekuensi tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah. Urusan sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi lebih lanjutnya dijabarkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang akan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan sosial. Urusan sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi, Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal, Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti, Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.

Dari kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka urusan sosial secara prinsip terdapat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Lebih lanjutnya dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan dengan tegas bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah, yakni

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maka perlu dibuat regulasi dalam pelaksanaannya agar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat menangani sasaran Kesejahteraan Sosial yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang selama ini tidak dapat ditangani secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena sudah bersifat lintas Kabupaten/Kota. Untuk mencapai tujuan ini maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak balita terlantar” adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak terlantar” adalah seorang anak berusia 5-17 tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak berhadapan dengan hukum” adalah seorang anak yang berusia 6-18 tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah seorang anak yang berusia 6-18 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “anak dengan kecacatan (ADK)” adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kecacatan fisik, mental,

fisik dan mental/cacat ganda sehingga mengganggu dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak yang memerlukan perlindungan khusus” adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau sudah menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “korban tindak kekerasan” adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lanjut usia terlantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tuna susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pemulung” adalah Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung, dan pendaur ulang barang-barang bekas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “kelompok minoritas” adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu

yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)” adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome” adalah adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif” adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “fakir miskin” adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “keluarga berumah tidak layak huni” adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “keluarga bermasalah sosial” adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Huruf v

Yang dimaksud dengan “komunitas adat terpencil” adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan - kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Huruf w

Yang dimaksud dengan “korban bencana” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Huruf x

Yang dimaksud dengan “pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)” adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Huruf y

Yang dimaksud dengan “keluarga rentan” adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

Huruf z

Yang dimaksud dengan “korban trafficking” adalah seseorang yang mengalami segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar Negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara, atau di tempat tujuan perenpuan dan anak, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana manusia digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, pekerja migran gelap, adopsi anak pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial professional’ adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek

pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial masyarakat” adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “taruna siaga bencana” adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kesejahteraan Sosial” selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Karang Taruna” adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga” selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keluarga pioner” adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat” yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Wanita pemimpin kesejahteraan sosial” adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Penyuluh Sosial” adalah :

- i. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ii. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan” yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Dunia usaha” adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau

jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengajaka dan membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah upaya pengendalian sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu upaya pengendalian sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan pelayanan kesehatan termasuk diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meninggal dunia di luar daerah domisili.

Huruf c

Bantuan penyelenggaraan pemakanaan bagi mayat
terlantar dilengkapi dengan berita acara

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 172